



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 23/PDT/2010/PT.BJM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha

ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di  
Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara  
perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil  
putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan  
antara :- -----

**NAPSI AH Bin H. ALIWASAH**, umur 73 Tahun, pekerja-  
tani, beralamat di Desa Palimbangan,  
RT.02, Kecamatan Haur- gading,  
Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada **NUPIAR RAHMAN,**  
**SH.** Advokat- Konsultan Hukum, beralamat  
di Jalan Pembalah Batung RT.9 Kelurahan  
Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah,  
Kabupaten Hulu Sungai Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
19 Maret 2009, sebagai **PEMBANDING -**  
**semula**

**PENGUGAT**:- -----  
-----

**M e l a w**

**a n:**

**H. BUSRI Bin H. ALIWASAH**, umur 70 Tahun,  
pekerjaan dagang, beralamat di Pantai

tanggal .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Hambawang (depan terminal Pantai  
Hambawang), Kecamatan Labuan Amas

Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

sebagai TERBANDING - semula

TERGUGAT:-

----- **PENGADILAN**

**TINGGI**

tersebut ;-----

---

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat  
lainnya yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ;-----

-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai  
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Nopember 2009 Nomor  
08/Pdt.G/2009/PN.Amt yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :-----

-----

1. Menolak gugatan pihak **PENGGUGAT** untuk  
seluruhnya;-----

2. Menghukum pihak **PENGGUGAT** untuk membayar ongkos  
perkara sebesar Rp.302.500,00 (tiga ratus dua ribu  
lima ratus Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya putusan Pengadilan  
Negeri Amuntai tersebut diatas, telah diberitahukan kepada  
pihak **Pembanding** - semula **Penggugat** pada tanggal 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Nopember

2009 ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa dari surat pernyataan permohonan banding Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Amt yang dibuat oleh ROOSMAWARDHANI Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Amuntai, ternyata pada tanggal 2 Desember 2009 Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Nopember 2009 Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Amt, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahu- kan kepada pihak lawan yaitu Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 28 Desember

2009 ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu, yang dibuat masing - masing untuk Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 4 Maret 2010 dan untuk Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 15 Maret

2010;-----

-----

## TENTANG HUKUMNYA



----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan memori banding;- -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Nopember 2009 Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Amt yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpul- kan adanya fakta - fakta sebagai berikut :-----

-----  
Bahwa sengketa kedua belah pihak pada hakekatnya adalah merupakan gugatan tentang tindakan Terbanding - semula Tergugat yang telah melaku- kan Perbuatan Melawan Hukum, dimana sejak tahun 1988 telah menguasai "tanpa hak" tanah milik Pembanding - semula Penggugat (tanah sengketa), seluas 12 borongan;- -----

-----  
Bahwa Terbanding - semula Tergugat telah menguasai tanah



sengketa seluas 12 borongan dengan batas- batas :

>. Sebelah timur dengan tanah H.

IRAT;- -----

>. Sebelah barat dengan tanah

TUHALUS;- -----

>. Sebelah utara dengan tanah

MUHNI;- -----

>. Sebelah selatan sengan tanah NAPSIAH

(Penggugat);- -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas,  
setelah dihubungkan dengan keberatan - keberatan yang  
diajukan oleh Terbanding – semula Tergugat dalam jawabannya,  
Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai  
berikut;- -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas,  
dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok sengketa dalam hal ini  
adalah sengketa tentang hak milik yaitu Perbuatan Melawan  
Hukum yang dilakukan Terbanding – semula Tergugat atas tanah  
milik Pembanidng – semula Penggugat yang dikuasai tanpa hak  
sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang seluas 12 borongan,  
sehingga dengan demikian apakah perbuatan Terbanding –  
semula Tergugat tersebut dapat dibuktikan atau dikwalifisir  
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ? akan  
dipertimbangkan sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa bertolak dari dalil gugatan  
Pembanding – semula Penggugat diatas, yaitu tindakan  
Terbanding – semula Tergugat telah melakukan Perbuatan  
Melawan Hukum, dikaitkan dengan fakta- fakta hukum  
sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat



dengan pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah tepat dan benar, dan dilakukan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Nopember 2009 Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Amt, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding – semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding – semula Penggugat, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo;- -----

----- Mengingat, kecuali pasal - pasal yang telah dikemukakan diatas, juga pasal 199 RBg jo Ketentuan title VII Rv dan pasal - pasal lain dari Undang - undang yang bersangkutan;- -----

**M E N G A D I L I :**

>. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat tersebut ;

-

>. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7

18 Nopember 2009 Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Amt, yang  
dimohonkan banding tersebut ;

>. Membebaskan ongkos perkara kepada Pembanding – semula  
Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam  
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 14.000,- (empat  
belas ribu  
Rupiah) ; - -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di  
Banjarmasin pada hari JUM'AT tanggal DELAPAN BELAS JUNI DUA  
RIBU SEPULUH oleh kami H. HAMDI, SH. M.Hum selaku Ketua  
Majelis dengan HIZBULLAH, SH. dan ESTER SIREGAR, SH, MH  
masing-masing sebagai Anggota Majelis yang ditunjuk  
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Selatan tanggal 19 April 2010 Nomor 23/Pen.Pdt/2010/PT.BJM.  
dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut, dan dihadiri oleh para Hakim anggota, NORHASIDI,  
SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa  
diikuti oleh kedua belah pihak yang bersengketa ;

Hakim Ketua,

Ttd.

H. HAMDI, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8

HIZBULLAH, SH.

ESTER SIREGAR, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NORHASIDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

Materai Putusan ..... Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,00

Leges ..... Rp. 3.000,00

J U M L A H ..... Rp. 14.000,00

(empat belas ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)